

---

## **IMPLEMENTASI MODERASI BERAGAMA DALAM MENCEGAH RADIKALISME**

Edelweisia Cristiana  
Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya  
edelweisiacristiana@yahoo.com

---

### **ABSTRAK**

Tulisan ini membahas mengenai moderasi beragama yang dijadikan sebagai cara pandang atau perspektif untuk kita dalam menjalani kehidupan beragama serta bagaimana implikasi dari moderasi beragama ini untuk dapat mencegah dari radikalisme yang menyebar dimasyarakat. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode kepustakaan, yakni bertumpu kepada penggunaan referensi pustaka serta peraturan perundang-undangan sebagai bahan kajian.

Dalam kehidupan beragama, ketentuan hukum NKRI memberikan jaminan kepada warganya untuk memiliki kemerdekaan memeluk serta menjalankan ajaran agama sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan yang dianut masing-masing orang, seperti yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Indonesia bukan merupakan negara agama, namun nilai agama tetap harus dijaga dan dipertahankan, berpadu dengan nilai budaya dan kearifan lokal. Moderasi beragama juga merupakan perwujudan atas cinta kepada Tuhan dan cinta kepada sesama manusia sehingga manusia bisa mencapai kehidupan yang damai.

Kata Kunci : Moderasi Beragama, Persatuan, Radikalisme

---

### **I. Pendahuluan**

Penyelenggaraan pemerintahan yang mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia merupakan cita-cita bangsa Indonesia dan merupakan tujuan dari negara Indonesia. Oleh karena itu dorongan untuk berkomitmen akan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi suatu "keniscayaan" yang harus melekat dalam diri seluruh warga negara Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan negara sebagai modal rakyat Indonesia untuk bersatu dan sehingga bangsa yang kokoh, utuh, dan tangguh. Kemajemukan bangsa yang multikultural merupakan kekayaan kita yang menjadi sumber kekuatan, dan juga sekaligus menjadi tantangan bagi kita bangsa Indonesia, baik sekarang maupun di masa mendatang. Oleh karena itu keanekaragaman yang kita miliki harus kita syukuri dan hormati dengan sepenuh hati serta kita wujudkan dalam semboyan Bhinneka

Tunggal Ika. Seluruh bangsa Indonesia sudah semestinya bangga memiliki Pancasila sebagai landasan dan dasar negara yang mampu menyatukan seluruh Indonesia dengan segala kekayaan dan keragamannya. Karena Pancasila merupakan permufakatan bersama yang dapat diterima semua paham, element golongan, dan kelompok masyarakat di Indonesia. Dengan demikian, Pancasila merupakan sumber jati diri, kepribadian, dan moralitas bangsa. Kehidupan bangsa akan semakin kokoh, apabila segenap komponen bangsa, disamping memahami dan melaksanakan Pancasila, juga secara konsekuen menjaga sendi-sendi utama lainnya, Yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan bernegara. (Sekretariat jendral MPR RI, 2013)

Bagi bangsa Indonesia, keragaman diterima sebagai karunia dari Yang Maha Kuasa. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang kaya dengan keragaman etnis, suku, budaya, bahasa, dan agama yang tidak didapati di negara manapun. Di Indonesia walaupun sementara ini hanya 6 (enam) agama yang diakui, namun terdapat pula ratusan suku bahkan sub suku, bahasa daerah setempat, serta kepercayaan lokal yang menjadi keyakinan warganya. Adapun agama yang diakui pemerintah Indonesia, yaitu : Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Khonghucu, namun keyakinan dan kepercayaan keagamaan sebagian masyarakat Indonesia tersebut juga diutarakan dalam ratusan keyakinan leluhur dan penghayat kepercayaan. Jumlah kelompok penghayat kepercayaan, atau agama lokal yang ada di Indonesia bisa mencapai angka ratusan bahkan mungkin ribuan. (Lukman Hakim Saifuddin, 2019).

Berbicara mengenai agama dan keyakinan di Indonesia, di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di dalam Pasal 28e ayat (1) mengatur bahwa “Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya”, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.

Bahkan dalam Pasal 29 ayat (2) juga ditegaskan bahwa NKRI memberikan jaminan kepada setiap penduduk untuk memiliki kemerdekaan dalam hal memeluk agamanya masing-masing juga memiliki hak untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan yang menjadi keyakinannya.

Dari Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu dapat kita lihat dengan jelas tentang Hak Asasi Manusia yang kita dapat terutama dalam hal memeluk dan menjalankan agama yang kita yakini. Berbicara mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) berarti membicarakan dimensi kehidupan umat manusia. Keberadaan Hak Asasi Manusia bukan karena diberikan oleh masyarakat dan kebaikan dari negara, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Pengakuan atas eksistensi manusia menandakan bahwa manusia sebagai makhluk hidup adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. (Majda El-Muhtaj;2005)

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia di jelaskan dalam Pasal 1 Angka 1 *"Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, Pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia."*

Berbicara mengenai agama di tengah kehidupan masyarakat yang majemuk, tidak jarang kita menemukan adanya gesekan-gesekan sosial dikarenakan perbedaan sudut pandang dalam memahami masalah keagamaan. Juga terdapat benturan pandangan keagamaan seseorang dengan budaya lokal tertentu atau bahkan dengan keyakinan yang berbeda dengan keyakinan yang dianutnya sehingga sulit menyatukan cara pandang umat beragama yang mejemuk ini. Disinilah diperlukannya kehadiran moderasi beragama yang menjadi penengah diantara keberagaman, dimana para pemeluk agama dapat mengambil jalan tengah (moderat) di tengah keragaman tafsir, bersikap toleran namun tetap berpegang teguh pada hakekat ajaran agamanya.

Sikap ekstrem biasanya muncul pada saat seorang pemeluk keyakinan tidak menerima kebenaran tafsir lain, menolak untuk berpikiran terbuka dan membenarkan dirinya sendiri. Agar tidak terjebak dalam pemikiran seperti itu maka moderasi beragama diperlukan untuk hadir sebagai acuan dalam berpikir logis dan bertindak sesuai dengan konteks beragama yang sesuai hakekatnya.

Di Republik Indonesia, dalam era demokrasi yang serba terbuka, perbedaaan pandangan serta kepentingan di antara warga negara yang sangat beraneka ragam itu dikelola sedemikian rupa, sehingga semua aspirasi dapat tersalurkan sebagaimana mestinya. Demikian pula dalam hal beragama, konstitusi kita juga menjamin kemerdekaan umat beragama dalam memeluk dan menjalankan ajaran agama sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing penganutnya. (Lukman Hakim Saifuddin, 2019).

Berkaitan dengan radikalisme, yang dapat mengancam keutuhan bangsa dan negara, tujuan dari penulisan ini adalah bagaimana moderasi beragama dijadikan sebagai parameter dan perspektif kita menjalani kehidupan beragama di tengah kemajemukan serta implikasi dari moderasi beragama ini untuk mencegah radikalisme yang agar tidak semakin menyebar dalam masyarakat. Tulisan ini menggunakan metode kepustakaan, yaitu metode yang bertumpu pada penggunaan referensi pustaka dan peraturan perundang-undangan yang menjadi bahan kajian, juga menggunakan bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan yakni Undang-Undang Dasar NRI 1945 yang memiliki otoritas tertinggi, kemudian bahan hukum sekunder yang digunakan yakni buku-buku teks, makalah, jurnal, disertasi, dan bahan ajar.

## II. Pembahasan

Kata moderasi berasal dari Bahasa Latin *moderatio*, yang berarti “sedang” (tidak kelebihan dan juga tidak kekurangan). Dapat kita simpulkan sebagai keseimbangan dan penguasaan diri. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bisa kita temukan dua pengertian dari kata moderasi, yakni pengurangan kekerasan dan penghindaran dari keekstreman. Apabila ada perkataan, “orang itu bersikap

moderat”, kalimat itu mengartikan jika orang itu sedang bersikap yang tidak berlebihan atau wajar saja dan tidak ekstrem. Pengertian secara umum, moderat bisa berarti mengedepankan keseimbangan dalam hal keyakinan, moral, juga watak, bahkan berpikir sesuai dengan konteksnya, baik ketika kita memperlakukan orang lain sebagai individu, maupun ketika kita berhadapan negara atau dalam hal ini diwakili oleh pemerintah.

Moderasi beragama diartikan sebagai sikap beragama yang memiliki keseimbangan yang baik antara pengamalan agama sendiri (eksklusif) dan penghormatan kepada praktik beragama orang lain yang memiliki keyakinan berbeda (inklusif). Keseimbangan atau dapat kita katakan jalan tengah dalam praktik beragama ini niscaya akan menghindarkan kita dari dorongan untuk bersikap ekstrem berlebihan dan fanatik dalam beragama. Moderasi beragama merupakan jalan terang agar tidak terjebak dari dua kutub esktrm. Satu kutub begitu mengandalkan teks dalam kitab suci tanpa memahami isi konteks dan pengertian sesungguhnya dalam teks tersebut, ia menelan begitu saja teks tanpa menggunakan nalar dan hikmat yang dimilikinya, kalangan ini biasa disebut golongan konservatif. Satu kutub lainnya dengan bebasnya memahami atau menerjemahkan teks-teks tanpa menggunakan nalarnya kemudian menyampaikan tafsirannya. Dua kutub ini sama-sama berbahaya. Maka kehadiran moderasi beragama adalah kunci untuk menciptakan kehidupan yang rukun dan damai di tengah kemajemukan bangsa Indonesia.

Memilih jalan moderasi dengan menolak ekstremisme dalam beragama merupakan kunci keselarasan dan keseimbangan, demi terpeliharanya peradaban dan terciptanya perdamaian. Melalui cara inilah masingmasing umat beragama dapat memberikan perlakuan kepada orang lain dengan cara yang terhormat, mampu menerima perbedaan, serta hidup bersama dalam damai dan keharmonisan. Dalam masyarakat yang majemuk seperti Indonesia, moderasi beragama bisa jadi bukan pilihan, melainkan keharusan. (Lukman Hakim Saifuddin, 2019).

Radikalisme tidak dapat secara langsung dikatakan sama dengan tindak terorisme. Namun radikalisme dan terorisme identik dengan tindak kekerasan dan pemaksaan. Ahmad Syafii Maarif pernah menyatakan bahwa radikalisme sebetulnya lebih terkait dengan cara pengungkapan keberagamaan seseorang, dan model sikap yang tidak sejalan dengan ajaran agama maupun sosial, sedangkan terorisme secara jelas mencakup tindakan kejahatan yang memiliki tujuan politik. Radikalisme memiliki kaitan erat dengan problem intern keagamaan, sedangkan terorisme merupakan fenomena global yang memerlukan tindakan global juga. Akan tetapi radikalisme kadang kala dapat berubah menjadi terorisme, meskipun tidak semuanya seperti itu. Namun dapat kita simpulkan bahwa radikalisme menjadi satu tahapan menuju tindakan terorisme. Pada umumnya, para teroris yang banyak melakukan tindakan penghancuran (destruktif) seperti meledakan diri dengan bom bunuh diri mempunyai pemahaman yang dangkal dan radikal terhadap berbagai hal, terutama soal keagamaan (Ahmad Fuad Fanani, 2013).

Kaitan erat antara hubungan radikalisme dengan terorisme ini bisa kita baca dari ungkapan Brian Michael Jerking yakni "Teroris tidak jatuh dari langit, mereka datang dari seperangkat keyakinan yang dipandang kuat. Mereka ialah radikal, lalu kemudian menjadi teroris. (Agus SB, 2015). Radikalisme merupakan suatu paham yang menginginkan perubahan terhadap suatu sistem sosial namun gerakan perubahan tersebut menggunakan jalan kekerasan demi mencapai perubahan yang ekstrem, meyakinkan pihak lain bahwa pendapat dan tujuannya yang paling benar, tapi dengan menggunakan cara yang salah. Radikalisme dapat dipahami sebagai aliran yang sangat menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan ekstrem atau berlebihan. Dalam pengertian lain, hakekat dari radikalisme adalah konsep sikap jiwa dalam mengusung dan juga menuntut suatu perubahan. Yang dimaksud dengan radikalisme yakni gerakan yang memiliki pandangan yang masih konservatif dan masih sering menggunakan kekerasan dalam mengajarkan keyakinan mereka. Di Indonesia, kebijakan negara terkait penanganan radikalisme

dan terorisme masih banyak mengalami resistensi, khususnya di kalangan radikal sendiri, mengingat upaya penumpasan kelompok radikal hanya didasarkan pada satu pendekatan saja, yakni pendekatan keamanan. (Angelina Dina,2019)

Ada tiga hal yang menjadi alasan mengapa kita memerlukan moderasi beragama: Pertama, salah satu hakekat dari kehadiran agama adalah untuk menjaga harkat dan martabat manusia sebagai makhluk mulia yang Tuhan ciptakan, termasuk menjaga untuk tidak menghilangkan nyawanya. Itulah mengapa semua agama pada prinsipnya membawa misi damai dan keselamatan. Guna mencapai prinsip tersebut, agama selalu menghadirkan ajaran tentang keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan; agama juga mengajarkan bahwa menjaga nyawa sesama manusia harus menjadi prioritas atau yang utama; menghilangkan satu nyawa sama saja artinya dengan menghilangkan nyawa dari keseluruhan umat manusia. Moderasi beragama menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Penganut aliran ekstrem tidak jarang terjebak dalam praktik beragama atas nama Tuhan hanya untuk membela keagunganNya saja namun mengenyampingkan aspek kemanusiaan. Orang yang mengatasnamakan agama dengan cara ini akan rela merendahkan sesamanya manusia “atas nama Tuhan”, padahal menjaga nilai kemanusiaan itu sendiri seyogyanya adalah bagian inti dari ajaran semua agama. Karena hakekatnya semua agama mengajarkan kebaikan dan cinta kasih kepada sesama. Namun disayangkan, tidak sedikit manusia sering menyalahgunakan ajaran agama untuk memenuhi hasrat dirinya bahkan seringkali pun untuk sebagai penyalur hasrat politiknya. Penganut aliran ekstrem ini menganggap bahwa keyakinannya harus menjadi satu-satunya pedoman kehidupan sehingga menolak dengan tegas ajaran lain bahkan menentang pemerintah. Aksiaksi penggunaan yang salah atas nama agama ini yang menyebabkan kehidupan beragama menjadi tidak seimbang, mengarah ke ekstremisme atau menjadi sangat berlebihan. Jadi dapat kita katakan pentingnya moderasi beragama adalah menjadi suatu cara mengembalikan praktik beragama agar dapat sesuai dengan hakekatnya, dan agar agama benarbenar berfungsi

sebagaimana mestinya yaitu menjaga harkat dan martabat manusia, bukan sebaliknya.

Alasan yang kedua, mengikuti perkembangan jaman dan ilmu pengetahuan, agama pun mengalami perkembangan dan tersebar ke seluruh penjuru dunia. Karya dan tulisan ulama atau pemuka agama terdahulu juga mengalami perkembangan penafsiran terutama yang menyangkut kompleksitas kemanusiaan. Bahkan kekinian, teksteks agama mengalami multitafsir, menyebabkan monopoli dalam menafsirkan kebenaran sehingga sebagian pemeluk agama tidak lagi berpegang teguh pada hakikat dan esensi ajaran agamanya, melainkan bersikap fanatik pada tafsir kebenaran versi yang dikehendakinya, dan terkadang tafsir yang sesuai dengan kepentingan politiknya. Maka, konflik pun akan menjadi tak terelakkan. Kompleksitas kehidupan manusia dan agama seperti itu telah terjadi di berbagai belahan dunia, tidak saja di Indonesia dan Asia, melainkan juga di berbagai belahan dunia lainnya. Konteks ini yang menyebabkan pentingnya moderasi beragama, agar peradaban manusia tidak musnah akibat konflik yang berlatar agama.

Yang ketiga, khusus dalam konteks Indonesia, perlunya moderasi beragama adalah sebagai salah satu cara atau strategi dalam mempertahankan dan memperkokoh prinsip kebangsaan yang dalam semboyan Bhineka Tunggal Ika, dimana kita sebagai bangsa yang heterogen dengan segala kemajemukan namun tetap berlandaskan Pancasila yang menjadi dasar negara kita yang telah terbukti mampu menyatukan seluruh bangsa dari Sabang sampai Merauke dengan beragam kelompok etnis, budaya dan agama.

Indonesia disepakati bukanlah negara agama, namun juga tidak boleh memisahkan agama dari kehidupan sehari-hari warganya. Nilai-nilai agama tetaplah harus dijaga, dipadukan dengan nilai-nilai kearifan dan adatistiadat lokal, beberapa hukum agama dilembagakan oleh negara, ritual agama dan budaya berjaln dengan rukun dan damai. (Lukman Hakim Saifuddin, 2019).

Dalam tulisan ini, penulis sedikit membahas moderasi beragama dan anti radikalisme dalam pandangan Kekristenan. Yesus Kristus memberikan hukum

kasih atau perintah yang utama dan pertama kepada pengikut-Nya dan seluruh umat manusia, yang berbunyi, "Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itulah hukum yang terutama dan pertama". Bahkan pada kedua hukum ini dinyatakan tergantung hukum Taurat dan kitab Para Nabi. Hal ini bisa tertuang dalam Kitab Matius 22 : 37. Hukum kasih merupakan penyederhanaan dan penggenapan yang sempurna dari hukum Taurat dan kitab Para Nabi. Allah menciptakan manusia dengan tujuan untuk mengasihi karena tanpa kasih, manusia tidak dapat mencapai keselamatan (sorga). Begitu pentingnya kasih ini, sehingga rasul Yohanes dalam kitab 1 Yohanes 3:14b mengatakan "Barangsiapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut". Tujuannya agar umat manusia mudah memahami, menghayati dan mengamalkannya. Namun, dalam praktik kehidupan sehari-hari memang tidak semudah dan sesederhana yang kita inginkan. Seringkali manusia jatuh dalam godaan ekstrem berat sebelah. Kasih kepada Allah sering tidak diimbangi kasih kepada sesama atau sering lupa akan kasih kepada sesamanya manusia. Atau terlalu mengasihi sesama, sampai lupa atau mengabaikan kasih terhadap diri sendiri yang juga merupakan syarat untuk dapat mengasihi sesama. (*Yohanes Bosco Otto, 2019*)

### **III. Penutup**

Kehadiran moderasi beragama adalah sebagai penengah diantara keberagaman, dimana para pemeluk agama dapat mengambil jalan tengah (moderat) di tengah keragaman tafsir, bersikap toleran namun tetap berpegang tegung pada hakekat ajaran agamanya. Moderasi beragama diartikan sebagai sikap beragama yang memiliki keseimbangan yang baik antara pengamalan agama sendiri (eksklusif) dan penghormatan kepada praktik beragama orang lain yang memiliki keyakinan berbeda (inklusif). Keseimbangan atau dapat kita katakan jalan tengah dalam praktik beragama ini niscaya akan menghindarkan kita dari dorongan untuk bersikap ekstrem berlebihan dan fanatik dalam beragama.

Indonesia bukan merupakan negara agama, namun nilai agama tetap harus dijaga dan dipertahankan, berpadu dengan nilai budaya dan kearifan lokal. Moderasi beragama juga merupakan perwujudan atas cinta kepada Tuhan dan cinta kepada sesama manusia sehingga manusia bisa mencapai kehidupan yang damai.

### **Daftar Pustaka**

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia “ Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan bernegara”, Sekretariat Jendral MPR RI,( 2013). P.7-12

Lukman Hakim Saifuddin, “Moderasi Beragama” Kementerian Agama Republik Indonesia, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, (2019). P. 8-16

Majda el-Muhtaj,”Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia”, Prenada Media, (2005). P.1

Hendar Riyadi, “Konsistensi damai dalam masyarakat muslim modernis ”, Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya 1, no. 1 (2016)

Ahmad Fuad Fanani, Fenomena Radikalisme di Kalangan Kaum Muda dalam Jurnal Maarif Vol. 8, No.1 Juli 2013:5

Agus SB, Deradikalisasi Nusantara, Perang Semesta Berbentuk Kearifan Lokal Melawan Radikalisme dan Terorisme, Jakarta:Daulat Press , 2016:59.

AngelinaDina,<https://www.researchgate.net/publication/333968360> Paham Radikalisme di Indonesia Menurut Ideologi Pancasila (2019)

Yohanes Bosco Otto (Ditjen Bimas Katolik)  
<https://kemenag.go.id/read/hukum-kasih-bgpky> (2019)